

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota dimana tiap-tiap Provinsi, itu dibagi atas Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan Undang-Undang”.¹

Pemerintah daerah di berikan otoritas lokal (otonomi daerah). Otonomi daerah adalah² kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus bebagai kepentingan masyarakat. Otonomi Daerah Menurut Para Ahli :

1. Menurut F. Sugeng Istianto : Otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.
2. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
3. Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak , wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.

¹ Siswanti sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

² Hesel Tangkilisan, 2003, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lakman Offset, Jakarta, hlm.78

4. Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintah agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.
5. Menurut Philip Mahwood: Otonomi Daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.
6. Menurut Benyamin Hoesein: Otonomi Daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.
7. Menurut Mairun: Otonomi Daerah merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya.
8. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi Menurut Vincen Lemius: Otonomi Daerah adalah kebebasan/kewenangan dalam membuat keputusan politik serta administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian diatas dapat disimpullan bahwa otonmi daerah adalah hak, kewajiban dan kewenangan daerah otonm untuk mengatur, mengukur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2 dan pasal 18B ayat 1 dan 2.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Atas dasar bahasa dan literatur Belanda, Sarundajang menjelaskan hakikat Otonomi Daerah adalah³:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dalam mengurus rumah tangga merupakan inti keotonmian suatu daerah: penetapan kebijakan sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah pusat.

³ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 33.

2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain , hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government, self sufficiency, self authority* dan *self regulation to its law and affairs* dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*.

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun daerah dalam arti *local satate government* adalah pemerintahan daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintahan Pusat. Adanya otonomi daerah diharapkan akan lebih mantap dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintahan Provinsi diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan Daerah harus mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang untuk memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain.⁴

⁴ Dedi Ismatullah, 2013 *Otonomi Daerah dan desentralisasi*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 84

Pemerintahan daerah di Indonesia memiliki nama pemerintahan yang sesuai dengan ciri khas adat masing-masing daerah, hal ini di atur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan.

Di Provinsi Sumatera Barat Pemerintahan Nagari merupakan istilah lain dari penyebutan Desa Minangkabau hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya di sesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Pemerintah Nagari memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk masalah adat yang yang merupakan masalah kental dalam Minangkabau.

Pemerintahan Nagari di Sumatra Barat juga berhak mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri tetapi tetap dengan aturan pemerintahan yang ada. Dalam penyelenggaran pemerintahan yang otonom segala proses penyelenggaran diserahkan kepada daerah termasuk peyelenggaraan pemilihan Kepala Desa atau pemilihan Wali Nagari yang biasa disingkat dengan (Pilwana) di Sumatera Barat yang selajutnya diatur oleh Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan Pilwana jika dibandingkan dengan pemilu yang lain Pilwana sangat rentan terjadi kecurangan karena Pilwana tidak dimasukkan

kedalam rezim pemilu yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hal itulah yang menjadi rentannya terjadi kecurangan dalam Pilwana.⁵ Pilwana selanjutnya diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sebelumnya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah yang memuat pengaturan daerah sebagai daerah otonom dan mengakui Pemerintahan Desa sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan desa berhak memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

Pilwana merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi Pemerintahan Nagari itu sendiri yaitu tercapainya Pemerintahan Desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari. Dengan adanya kebebasan dalam mengatur rumah tangganya sendiri tentu kebebasan dan wewenang dalam pelaksanaannya Nagari harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pilwana merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Otonomi Nagari, karena Pilwana merupakan momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi masyarakat, hal ini mempunyai peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan Pemerintahan Nagari sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan Nagari sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan Nasional Pemerintahan Desa mempunyai kedekatan dengan lapisan masyarakat dan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

⁵ Ibid, hlm. 85

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai Wali Nagari di atur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang menjelaskan kewenangan hak dan kewajiban tata cara pemilihan, pemberhentian Wali Nagari, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengaturan Wali Nagari, yang mana mulai dari Pasal 40 sampai dengan Pasal 60 yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Wali Nagari. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Wali Nagari tentu menjadi harapan yang besar bagi masyarakat agar terciptanya masyarakat Nagari yang lebih baik, karena Pemilihan Wali Nagari merupakan wujud dari demokrasi. Demokrasi secara umum adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Peraturan tentang Pilwana sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun Pemerintah Daerah Kabupaten juga berhak untuk menentukan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi daerahnya. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten akan mempermudah jalannya pemerintahan dan memberi petunjuk hal-hal yang telah di atur dan dilaksanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut Bupati Kabupaten Pasaman mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Pasaman, peraturan ini dikeluarkan tentu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, dan juga di harapkan mempermudah jalannya pelaksanaan Pilwana serentak di Kabupaten Pasaman, Peraturan Bupati ini secara eksplisit tentunya juga menjadi landasan hukum dari jalannya pelaksanaan Pilwana serentak di Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman memiliki 12 Kecamatan dan 62 Nagari. Luas Wilayahnya mencapai 3.947,63 km dengan jumlah penduduk 307 425,00 jiwa.

Tabel I

Nama-Nama Nagari dan Kecamatan Di Kabupaten Pasaman

NO	Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah	Status	Daftar
1.	13.08.04	Bonjol	5	Nagari	Ganggo Hilia, Ganggo Mudiak, Koto Kaciak, Koto Kaciak Barat, Limo Koto
2.	13.08.12	Duo Koto	7	Nagari	Cubadak, Cubadak Barat, Cubadak Tengah, Cubadak Timur, Simpang Tonang, Simpang Tonang Selatan, Simpang Tonang Utara
3.	13.08.05	Lubuk Sikaping	13	Nagari	Aia Manggih, Aia Manggih Barat, Aia Manggih Selatan, Aia Manggih Utara, Durian Tinggi, Jambak Pauah, Sundata, Sundata Selatan, Sundata Utara, Tanjuang Baringin, Tanjuang Baringin Selatan, Tanjuang Baringin Utara
4.	13.08.07	Panti	4	Nagari	Panti, Panti Selatan, Panti Timur, Panti Utara
5.	13.08.08	Mapat Tunggul	4	Nagari	Lubuak Gadang, Muara Tais, Muaro Tais Koto, Gadang Pintu Padang
6.	13.08.15	Mapat Tunggul Selatan	2	Nagari	Muaro Sungai Lolo, Silayang
7.	13.08.17	Padang Gelugur	4	Nagari	Bahagia Padang Gelugua, Padang

					Gelugur, Sitombol Padang Gelugua, Sontang Cubadak
8.	13.08.14	Rao	5	Nagari	Padang Mantinggi, Padang Mantinggi Utara, Taruang Taruang ,Taruang Taruang Selatan, Taruang Taruang Utara
9.	13.08.19	Rao Selatan	6	Nagari	Lansek Kadok, Lansek Kadok Barat, Lubuak Layang, Tanjung Betung, Tanjung Betung Timur ,Tanjung Betung Utara
10.	13.08.18	Rao Utara	3	Nagari	Koto Nopan ,Koto Rajo, Languang
11.	13.08.16	Simpang Alahan Mati	3	Nagari	Alahan Mati, Alahan Mati Hilia Simpang
12.	13.08.13	Tigo Nagari	5	Nagari	Binjai, Ladang Panjang, Ladang Panjang Barat, Malampah, Malampah Barat
	TOTAL		62		

Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Pasaman

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah Nagari di Kabupaten Pasaman ada 62 (enam puluh dua) Nagari yang tersebar di Kabupaten Pasaman dan 12 (dua belas) kecamatan, nama-nama Nagari dan kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Kecamatan Bonjol, mempunyai 5 (lima) Nagari yaitu: Ganggo Hilia, Ganggo Mudiak, Koto Kaciak, Koto Kaciak Barat dan Limo Koto.

2. Kecamatan Duo Koto, mempunyai 7 (tujuh) Nagari Yaitu : Cubadak, Cubadak Barat, Cubadak Tengah, Cubadak Timur, Simpang Tonang, Simpang Tonang Selatan, dan Simpang Tonang Utara.
3. Kecamatan Lubuk Sikaping, mempunyai 13 (tiga belas) Nagari yaitu : Aia Manggih, Aia Manggih Barat, Aai Manggih Selatan, Aia Manggih Utara, Durian Tinggi, Jambak Puah, Sundata, Sundata Selatan, Sundata Utara, Tanjung Baringin, Tanjung Baringin Barat dan Tanjung Baringin Utara.
4. Kecamatan Panti, Mempunyai 4 (empat) Nagari yaitu : Panti, Panti Selatan, Panti Timur, Panti Utara.
5. Kecamatan Mapat Tunggul, mempunyai 4 (empat) Nagari yaitu : Lubuk Gadang, Muara Tais, Muara Tais Koto Gadang, Pintu Padang.
6. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, mempunyai 2 (dua) Nagari Yaitu : Muaro Sungai Lolo dan Silayang
7. Kecamatan Padang Gelugur, mempunyai 4 (empat) Nagari yaitu : Bahagia Padang Gelugua, Padang Gelugur, Sitombol Padang Gelugur, dan Sontang Cubadak.
8. Kecamatan Rao, mempunyai 5 (Lima) Nagari yaitu : Padang Matinggi, Padang Matinggi Utara, Taruang Taruang, Taruang Taruang Sealatan, Taruang Taruang Uatara.
9. Kecamatan Rao Selatan, mempunyai 6 (enam) Nagari Yaitu : Lansek Kodok, Lansek Barat, Lubuak Layang, Tanjung Betung, Tanjung Betung Timur dan Tanjung Betung Utara.
10. Kecamatan Rao Utara, mempunyai 3 (tiga) Nagari yaitu : Koto Nopan, Koto Rajo dan Langung.

11. Kecamatan Simpang Alahan Mati, Mempunyai 3 (tiga) Nagari yaitu : Alahan Mati, Alahan Mati Hilia, Simpang
12. Kecamatan Tigo Nagari, Mempunyai 5 (lima) Nagari yaitu : Binjai, Ladang Panjang, Ladang Panjang Barat, Malampah dan Malampah Barat.

Dari Uraian diatas terlihat bahwa dari 12 (dua belas) kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Lubuk Sikaping yang mempunyai Nagari terbanyak yaitu 13 (tiga belas) Nagari, sedangkan Nagari Lansek Kodok Barat berada di Kecamatan Rao selatan, Rao Selatan mempunyai 6 (enam) Nagari, yaitu Lansek Kodok, Lansek Kodok Barat, Lubuka Layang, Tanjung Betung, Tanjung Betung Timur dan Tanjung Betung Utara.

Pada bulan Desember 2022 yang lalu Kabupaten Pasaman telah selesai melakukan Pilwana serentak, dari 62 Nagari di Kabupaten Pasaman 35 Nagari melakukan Pilwana serentak, salah satu di antaranya adalah Nagari Lansek Kodok Barat. Nagari Lansek Kodok Barat berada di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dengan luas Nagari: 129,92 Kilometer persegi, atau 38,33 persen dari luas wilayah Kecamatan Rao Selatan. Jarak dari kantor Wali Nagari ke Ibu Kota Kecamatan adalah 2 kilo meter, ke Ibu Kota Kabupaten adalah 53 kilometer, ke Ibu Kota Provinsi adalah 217 kilometer.⁶

Pilwana di Nagari Lansek Kodok Barat pada tanggal 20 Desember 2022 yang lalu, ada dua orang yang mendaftar sebagai Calon Wali Nagari Lansek

⁶ <https://langgam.id/nagari-lansek-kodok-rao-selatan-kabupaten-pasaman/> di akses pada tanggal 28 Januari 2024

Kodok Barat yaitu : Ulim Amri dan Hasanuddin Z, sesuai regulasi yang ada yakni dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 sudah di atur tentang kelengkapan persyaratan pencalonan yakni :

1. Surat permohonan/lamaran tertulis dengan tinta hitam di atas kertas bermatrai;
2. Surat pernyataan beratakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermatrai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan’
3. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermatrai sesuai dengan keentuan perundang undangan;
4. Fotokopy Ijazah dari tingkat dasar sampai ijazah terahir yang telah di keluarkan oleh instansi yang berwenag atau surat keterangan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi ijazahnya yang rusak;
5. Fotokopy Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Daeral (RSUD) Lubuk Sikaping Pasaman;
7. Surat Keterangan Kepolisian (SKCK) dari Polres;
8. Surat keterangan dari Pengadilan Negri yang menyatakan tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

menjalani pidana penjara dan menghukumkan sevara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;

9. Daftar riwayat hidup;
10. Surat pernyataan bersedia diCalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat di atas kertas bermatrai;
11. Dihapus
12. Dihapus
13. Fotokopy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan di legalisir oleh pejabat yang berwenag;
14. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4 x 1 cm sebanyak 4 (empat) lembar
15. Surat pernyataan tidak pernah sebgai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermatrai;
16. Surat pernyataan bersedia menggati seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila Calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermatrai;
17. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Wali Nagari dengan sadar dan penuh tanggungjawab di atas kertas bermatrai;
18. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermatrai;
19. Surat pernyataan tidak pernah sebagai pengurus dan Anggota Partai Politik minimal 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran.

Berdasarkan aturan tersebut kedua Calon Wali Nagari Lansek Kodok Barat antara Ulil Amri dan Hasanuddin Z, sudah melengkappi persyaratan sesuai dengan Pearaturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan

Wali Nagari, berdasarkan surat panitia pengawas pemilihan Wali Nagari serentak kecamatan Rao Selatan Tahun 2022 Nomor: 03/PPK/RS/1/2023 tanggal 30 Januari 2023, perihal Penyampaian hasil keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Rao Selatan, Panitia Pengawas kecamatan tidak menemukan adanya kekurangan dan pelanggaran administrasi dari Calon Wali Nagari Lansek Kodok Barat tersebut.

Saat Pemilihan Wali Nagari Lansek Kodok Barat pada tanggal 20 Desember 2022, Ulil Amri dinyatakan terpilih sebagai Wali Nagari Lansek Kodok Barat dengan memperoleh suara sebanyak 1088 (seribu delapan puluh delapan) dan telah di tetapkan dengan Keputusan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Lansek Kodok Nomor 02 Tahun 2022 tentang Sidang Paripurna Penetapan Calon Wali Nagari terpilih Nagari Lansek Kodok Barat Periode 2022-2028.

Setelah berlansungnya Pemilihan Wali Nagari Lansek Kodok Barat pada tanggal 20 Desember 2022 yang di menangkan oleh Ulil Amri dengan suara sebanyak 1088 (Seribu Delapan-Delapan) tersebut, panitia pemilihan Kabupaten pemilihan Wali Nagari kembali menggugat Ulil Amri yang sudah di nyatakan terpilih dengan surat keputusan yang menyatakan atas nama Ulil Amri tercatat sebgai anggota atau pengurus partai politik Nasional Demokrasi (NASDEM), dengan gugatan tersebut Ulil Amri yang dinyatakan terpilih sebagai Wali Nagari Lansek Kodok Barat tidak di lantik oleh Bupati sebagai Wali Nagari, sehigga Nagari Lansek Kodok tidak punya Wali Nagari atau Pelaksana Tugas (PLT)/Pejabat Sementara (PJS).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengkaji serta menuangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK DI NAGARI LANSEK KODOK BARAT TAHUN 2022”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka pokok rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman No 02 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pemilihan Wali Nagari tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat?
3. Apa saja upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala pemilihan Wali Nagari serentak tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada di atas, maka peneliti mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman No 02 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam pemilihan Wali Nagari tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala pemilihan Wali Nagari serentak tahun 2022 di Nagari Lansek Kodok Barat.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (socio legal research) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data Sekunder belaka, atau yang disebut juga penelitian juga penelitian hukum kepustakaan.⁷

2. Sumber Data

⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55.

Sumber data yang dipakai didalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer ini berupa hasil dari wawancara dengan:

- 1) Panitia pemilihan Wali Nagari serentak Kecamatan Rao Selatan, atas nama ABD. Halim.
- 2) Panitia pengawas pemilihan Wali Nagari serentak Kabupaten Pasaman yaitu bapak Camat Rao Selatan atas Nama Khairul Insan SP sebagai Ketua
- 3) Wali Nagari terpilih Nagari Lansek Kodok Barat Ulil Amri.

b. Data Skunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Data Sekunder tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan hukum primer didalam penelitian ini:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa

- c) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari
- d) Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

2) Data sekunder, yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penelitian dokumen ialah teknik yang dipakai guna pencarian informasi dalam sumber yang terdokumentasi. Yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti Undang-Undang, arsip, catatan, dokumen resmi yang relevan, dan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data menggunakan percakapan/tanya jawab, sembari menatap wajah responden atau informan dengan menggunakan alat interview guide. Didalam penelitian ini penulis sebagai pewawancara sementara informannya adalah panitia pengawas pemilihan Wali Nagari serentak Kecamatan Rao Selatan, atas nama Eko Saputra, Panitia pengawas pemilihan Wali Nagari serentak Kabupaten

Pasaman atas nama Muhammad Irfan, Wanagari terpilih Nagari Lansek Kodok Barat Ulil Amri.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penililitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang di teliti atau tanpa menggunakan angka-angka, atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata- kata dan bukan rangkaian angka. Data ini di kumpulkan dengan cara wawancara.⁸

⁸ Ibid, hlm 81